

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr 209);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 Nr 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ( Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 448);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.

8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Pati.
11. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
12. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang berwarna putih polos yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
13. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati adalah pakaian dinas batik/tenun/lurik khas Kabupaten Pati yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, menerima tamu luar negeri, dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan undangan.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
19. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu oleh Camat dan Lurah.
20. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya oleh Camat dan Lurah.
21. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis dan paramedis;
22. Pakaian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian Linmas adalah pakaian dinas yang dipakai dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun, memelihara Korps Perlindungan Masyarakat, dan digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
23. Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.



24. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
  25. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
  26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
  27. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
  28. Lambang Daerah adalah lambang daerah Kabupaten Pati yang menggambarkan landasan filosofi daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
  29. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, terdiri dari :

a. PDH, terdiri dari :

1. PDH Warna Khaki;
2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;
3. PDH Batik/Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati;
4. PDH Khusus;

b. PSH;

c. PSR;

d. PSL;

e. PDL;

f. PDH Camat dan Lurah;

g. PDU Camat dan Lurah;

h. Pakaian Khusus;

i. Pakaian Linmas;

j. Pakaian Seragam Batik Korpri;

k. Pakaian Seragam Olahraga.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4A

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.

(2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. PDH Kemeja Putih, Pria :

1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, saku luar atas 1 (satu) buah tanpa tutup dan dikeluarkan;
2. celana panjang warna hitam atau gelap;

- b. PDH Kemeja Putih, Wanita :
    - 1. Kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, saku luar atas 1 (satu) buah tanpa tutup dan dikeluarkan;
    - 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam atau gelap;
  - c. PDH Kemeja Putih wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan (jilbab warna putih polos).
- (3) Pemakaian PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (4) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari :

- a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 1

#### PDH Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 7

- (1) Model PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf a, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Model PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf b, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Pakaian Linmas

Pasal 9

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pakaian Linmas, Pria :
1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua kanan dan kiri dan tertutup;
  2. celana panjang warna hijau muda;
  3. ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas lamabang Linmas;
  4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian Linmas, Wanita :
1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
  2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda;
  3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. Bagi wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.
- (3) Pemakaian pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 4

PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 8A

- (1) Model PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf c, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Nomor 800/245/2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Kelengkapan dan atribut PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Nomor 800/245/2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

9. Ketentuan Pasal 30, diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbuat dari bahan dasar kain warna hijau muda dan digunakan untuk kelengkapan pakaian Linmas.

10. Ketentuan Lampiran I huruf C dan huruf D Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 39

Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 01 September 2016

BUPATI PATI

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 01 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM


Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38  
TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PATI

MODEL PDH KEMEJA PUTIH

A. PDH KEMEJA PUTIH PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja lengan panjang / pendek warna putih polos.
- b. Celana warna hitam / gelap.
- c. Saku luar atas sebelah kiri tanpa tutup.
- d. Lencana Korpri.
- e. Papan Nama.
- f. Tanda Pengenal.




## B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :



- a. Lencana KorPRI.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda Pengenal.
- d. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih polos.
- e. Rok/celana panjang warna hitam/gelap.
- f. Saku luar atas sebelah kiri tanpa tutup.
- g. Bagi wanita hamil menyesuaikan.

### C. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih polos.
- b. Rok/celana warna hitam/gelap.
- c. Jilbab warna putih polos.
- d. Saku luar atas sebelah kiri tanpa tutup.
- e. Lencana KorPRI.
- f. Papan Nama.
- g. Tanda Pengenal.



#### D. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Lencana KORPRI.

b. Badge Pemerintah Kab. Pati

c. Lambang Daerah Kab. Pati.

d. Tanda Pengenal.

e. Papan Nama.

f. Saku Depan.

g. Kancing Baju.





h. Rok.

i. Celana Panjang.


j. Krah Rebah.

k. Bagi wanita hamil menyesuaikan.





E. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

a. Kain kerudung warna khaki  
b. Krah rebah  
c. Badge Pemerintah Kab. Pati  
d. Lencana KORPRI  
e. Lambang Daerah Kab. Pati

f. Papan nama  
g. Tanda pengenal  
h. Kancing baju  
i. Baju lengan panjang warna khaki  
j. Rok panjang warna khaki

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38  
 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN  
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PATI

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN  
 TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PATI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2.	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna hitam/gelap	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
4.	Kamis	PDH Batik Motif Mina Tani, celana/rok warna hitam	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing. Penggunaan Batik Motif Mina Tani sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani.

5.	Jumat	PDH Batik Khas Kabupaten Pati / PDH Batik Khas Wilayah Kecamatan yang ada	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang bertugas operasional di lapangan.
6.	Sabtu	1. Seragam Olahraga 2. PDH Batik / Tenun / Lurik Khas Kabupaten Pati	Semua SKPD, kecuali : 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang bertugas operasional di lapangan.  Setelah berolahraga apabila ada rapat atau acara kedinasan dapat berganti pakaian dengan PDH Batik/ Tenun/Lurik Khas Kabupaten Pati.

**B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin s/d Sabtu	Satuan Polisi Pamong Praja	- PDH Khusus - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
	Senin s/d Kamis	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	- PDH Khusus/PDH Dishub kominfo - PDL Dishub kominfo	Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian



				Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2.	Rabu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PDH Khusus	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Nomor 800 / 245 / 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus Bagi Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

NO.	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan / upacara tertentu, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2.	Pakaian Linmas	Dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
3.	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17, Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, Hari Besar Nasional, atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang bertugas operasional di lapangan.
4.	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pati dan / atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
5.	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati
6.	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan.
7.	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
8.	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan, yang dipakai di luar hari/jam kerja.

D. PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

NO.	PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Lencana KORPRI, Badge Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
2.	PDH Batik Motif Mina Tani	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	

3.	PDH Batik / Tenun / Lurik Khas Kabupaten Pati	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
4.	PDH Kemeja Putih	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
5.	Pakaian Linmas	Badge Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Tanda Lokasi Linmas, Tanda Satuan Linmas, Badge Linmas, Monogram Linmas, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
6.	KORPRI	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
7.	PSL	Tidak memakai atribut	
8.	PSR	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
9.	PSH	Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
10.	PDL	Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
11.	PDH Camat dan Lurah	Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Kabupaten Pati, Lambang Daerah Kabupaten Pati, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Pita Tanda Jasa	
12.	PDU Camat dan Lurah	Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat dan Tanda Jasa	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

